



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan usaha pertambangan umum secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat agar pengelolaannya dilakukan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan pelaku ekonomi di bidang pertambangan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 3, Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 17, Seri D);

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 37, Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74 , Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
8. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan galian di luar minyak bumi, gas alam dan radioaktif.
9. Pertambangan adalah kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
10. Pertambangan Umum adalah pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi.
11. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah.

12. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif.
13. Penyelidikan umum adalah kegiatan penyelidikan geologi pertambangan meliputi penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia untuk memperoleh informasi secara umum tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterdapatan dan sebarannya.
14. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kuantitas dan kualitas bahan galian, serta keterdapatan dan sebarannya dilakukan dengan penyelidikan geologi, geofisika dan geokimia serta pengambilan contoh, parit atau sumur uji atau pemboran dan pembuatan terowongan eksplorasi secara detil.
15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
16. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah.
17. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
18. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian.
19. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
20. Dampak penting adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
21. Kawasan pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan galian tambang layak tambang yang telah dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan.
22. Wilayah Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).
23. Daerah pencadangan atau daerah konservasi potensi bahan galian tambang adalah daerah yang mempunyai potensi bahan galian tambang yang dicadangkan atau dikonversi untuk menjamin pemanfaatannya untuk masa yang akan datang agar berkesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan nilai-nilai lingkungan.
24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarah, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan.
26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

27. Pelaksana Inspeksi Tambang yang selanjutnya di singkat PIT adalah aparat pengawas pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mengusahakan semua bahan galian di luar minyak dan gas bumi.
- (2) Ruang lingkup kewenangan dalam Peraturan Daerah ini adalah penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :
 - a. Pencadangan dan penetapan wilayah Usaha Pertambangan;
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Inventarisasi dan Penelitian terhadap pemanfaatan potensi bahan galian tambang;
 - d. Pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat;
 - f. Evaluasi dan laporan kegiatan;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- (2) Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah daerah pada wilayah 4-12 mil laut dan wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Kewenangan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

BAB IV
INVENTARISASI, PERENCANAAN, PENELITIAN SERTA
PENGEMBANGAN

Bagian Pertama
Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penyelidikan di lapangan melalui kegiatan eksplorasi.
- (2) Hasil inventarisasi potensi dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dilakukan untuk tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang.
- (2) Perencanaan pertambangan dilakukan dengan jalan menetapkan zona pertambangan, kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang.
- (3) Perencanaan pertambangan disusun secara terpadu dengan Rencana Umum Tata Ruang.
- (4) Penentuan zona pertambangan, kawasan pertambangan dan daerah pencadangan potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan meliputi :
 - a. Penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang;
 - b. pengujian bahan galian tambang;
 - c. Pengembangan teknologi di bidang pertambangan;
 - d. Mengembangkan dan mempromosikan bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - e. Pengembangan potensi sumber daya manusia masyarakat setempat terutama yang berusaha di bidang pertambangan.

- (2) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama

Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin dari Gubernur.
- (2) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - e. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan masyarakat setempat;
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Kabupaten/Kota atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan atau Provinsi/Kabupaten/Kota/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan perorangan, Koperasi atau Badan Usaha Swasta di pihak lain;
 - h. Perusahaan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusahaan bahan galian tambang tertentu tidak dapat diekspor atau dijual ke luar negeri sebagai bahan mentah (raw material).
- (4) Jenis bahan galian tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Usaha Pertambangan Umum dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Penugasan Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan .

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Umum

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Penugasan Pertambangan.
- (2) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Pertambangan penyelidikan umum;
 - b. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi;
 - c. Izin Usaha Pertambangan untuk eksploitasi;
 - d. Izin Usaha Pertambangan untuk pengolahan dan pemurnian;
 - e. Izin Usaha Pertambangan untuk pengangkutan;
 - f. Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan.
- (3) Izin Usaha Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian bahan galian tertentu.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat Izin Usaha Penugasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian tambang utama dan ikutannya
- (2) Pemegang IUP harus melaporkan jenis bahan galian tambang ikutannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) lokasi IUP terdapat bahan galian tambang jenis lainnya, kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP jenis bahan galian tambang tersebut.
- (4) Apabila yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak menggunakan haknya, Kepala Dinas dapat memberikan IUP kepada pihak lain untuk bekerjasama dengan pemegang IUP yang sudah ada.
- (5) Apabila bahan galian tambang sebagaimana tersebut pada ayat (3) tidak diusahakan, maka pemegang IUP wajib mengamankannya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Usaha Pertambangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan dan ditentukan oleh Gubernur berdasarkan urutan pengajuan permohonan Izin Usaha Pertambangan.

- (3) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Luas Wilayah

Pasal 12

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan kepada perorangan untuk satu wilayah IUP Penyelidikan Umum paling luas 2500 Ha.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksplorasi paling luas 1.000 Ha.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah IUP Eksploitasi paling luas 500 Ha.

Pasal 13

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa IUP Penyelidikan Umum, IUP Eksplorasi dan IUP eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan hukum atau seorang pemegang IUP tidak boleh melebihi berturut-turut 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar, 5.000 (lima ribu) hektar dan 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah IUP atau jumlah wilayah IUP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pemegang IUP dapat mengurangi luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan

Pasal 14

Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan Gubernur untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Gubernur dapat memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maksimum 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi.

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali untuk masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali untuk masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu selama 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Gubernur dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 2 (dua) kali untuk masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak untuk melakukan kegiatan dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai dengan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usaha pertambangan ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usaha pertambangan ke tahap Eksploitasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergalikan setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi (Royalti).
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak mendapatkan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh IUP jenis bahan galian tambang lain yang berada di wilayah IUP-nya.

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan usahanya sesuai dengan tahapan IUP-nya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali, pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk laporan reklamasi dan peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan akhir kegiatan tahunan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis akhir kegiatan disertai dengan semua data yang berkaitan dengan kegiatan yang berada di wilayah IUP-nya apabila jangka waktu IUP-nya berakhir

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar retribusi, biaya kompensasi eksploitasi dan jaminan reklamasi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap setiap tahun sesuai luas dan tahapan kegiatannya sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar iuran eksploitasi atau produksi atas bahan produksi yang diperoleh sesuai dengan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan dan tata cara pembayaran retribusi, biaya kompensasi, jaminan reklamasi, iuran tetap (land rent), iuran eksploitasi (royalti) atau produksi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang baru, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan reklamasi pasca tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Prinsip-prinsip konservasi dan reklamasi pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya menimbulkan dampak penting diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan (AMDAL) yang telah disetujui.
- (2) Dinas/Instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan teknis terhadap pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Pelaporan kegiatan pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan atau pemilik tanah.
- (2) Didalam pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta reklamasi, pemegang IUP wajib melakukan konsultasi teknis dengan Dinas dan atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta reklamasi harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Terhadap laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melakukan penilaian, petunjuk dan atau persetujuan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan selama kegiatan pertambangan berjalan dan pasca kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berbeda dalam wilayah IUP menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di sekitar wilayah usaha pertambangannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Hubungan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dengan
Pemilik Hak Atas Tanah

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib mengganti kerugian akibat usaha pertambangan terhadap segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada pemilik tanah atau lahan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan masalah sengketa tanah atau lahan dengan pemilik sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun sengketa tanah atau lahan dibebankan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 30

Izin Usaha Pertambangan berakhir :

- a. Karena dikembalikan;
- b. Karena dibatalkan;
- c. Karena habis masa berlakunya.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP dapat mengembalikan IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dengan disertai alasan-alasan yang kuat.
- (2) Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur.

Pasal 32

IUP dapat dibatalkan apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 , ayat (1).

Pasal 33

IUP eksplorasi dapat dibatalkan :

- a. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi diserahkan, pekerjaan belum dimulai;
- b. Jika kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 belum dipenuhi.

Pasal 34

IUP Eksploitasi dapat dibatalkan :

- a. Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksploitasi diserahkan, pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai;

- b. jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah IUP Eksploitasi diserahkan, pekerjaan eksploitasi belum dimulai;
- c. jika kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 belum dipenuhi;
- d. Jika pemegang IUP eksploitasi meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan tanpa pemberitahuan kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pemindahan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Pertambangan dapat dipindahkan kepada Badan atau orang lain setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Kerjasama Usaha

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat digunakan sebagai jaminan permodalan dengan Pihak ketiga.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat bekerjasama dengan Pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Tatacara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertambangan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan umum;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan umum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 21, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

IUP dan Surat Izin Pertambangan Daerah yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan **Peraturan** Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Disyahkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2005
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 41
SERI : E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

I. UMUM

Bahan galian tambang di Provinsi Banten mempunyai peranan sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan potensi tersebut perlu ditangani secara profesional agar dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap lingkungannya dapat diatasi sehingga kemampuan daya dukung dan keseimbangan lingkungan tetap terpelihara serta kesehatan dan keselamatan kerja dapat dijaga.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan maka pengelolaan pertambangann sejauh mungkin harus mengikutsertakan masyarakat setempat, Koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah, selain untuk memberikan peluang kerja dan peluang usaha juga untuk mencegah terjadinya monopoli usaha.

Peraturan mengenai pengelolaan usaha pertambangan didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 1967 serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Namun demikian, kenyataannya kegiatan usaha pertambangan belum sesuai dengan yang diharapkan, baik secara teknis pelaksanaan maupun pemanfaatannya belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No.22 tahun 1999 maka kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi kebijakan untuk mengatur, mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan usaha pertambangan yang meliputi semua kegiatan usaha pertambangan.

Pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan selain untuk pemanfaatan saat ini, juga harus dapat menjamin pemanfaatannya untuk masa yang akan datang agar dapat berkesinambungan dalam rangka menunjang pembangunan yaitu antara lain dengan jalan menyusun perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dan membatasi kegiatan

pertambangan di kawasan lindung dengan jalan pemberian persyaratan-persyaratan yang ketat kepada pemohon izin.

Rencana induk Pertambangan dalam rangka pengaturan pemanfaatan bahan galian tambang dilakukan melalui penetapan zona pertambangan dan kawasan pertambangan, sedangkan untuk menjamin pemanfaatannya di masa yang akan datang dilakukan konservasi potensi bahan galian tambang melalui penetapan daerah pencadangan.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila batas antar pemerintahan daerah terletak di laut yang berjarak kurang dari 12 mil laut, maka batas pengelolaan usaha pertambangan adalah setengah jaraknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan umum Gubernur dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau instansi pemerintah lain yang bergerak dalam bidang pertambangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Kegiatan eksplorasi dilakukan dengan menggunakan peta dasar skala 1: 100.000 sampai dengan 50.000

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan bertujuan selain untuk memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan terpadu, juga agar kegiatan pertambangan terkonsentrasi pada daerah-daerah yang layak tambang dan tidak dilakukan di sembarang tempat seperti misalnya kawasan-kawasan lindung atau daerah-daerah yang tidak layak tambang seperti misalnya kawasan-kawasan lindung atau daerah-daerah padat pemukiman dapat dijaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Beberapa jenis bahan galian tambang mempunyai manfaat yang beraneka ragam, oleh karena itu perlu diteliti agar dapat meningkatkan nilai tambahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan teknologi di bidang pertambangan dimaksudkan untuk penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan produk unggulan pertambangan adalah jenis-jenis bahan galian tambang yang diunggulkan dan diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai bahan baku.

Huruf e

Pengembangan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengadakan pembinaan dan atau pelatihan, khususnya untuk masyarakat setempat yang berusaha di bidang pertambangan dalam rangka meningkatkan kemampuan agar pelaksanaan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bahan galian tertentu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat apabila dilindungi untuk dikonservasi daripada di tambang untuk dijual dan diekspor ke luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Bahan galian tambang ikutan adalah bahan galian tambang yang selalu ada atau bersama-sama dengan bahan galian utama dan mempunyai nilai ekonomis sehingga tidak dapat diabaikan, sebagai contoh bahan galian tambang emas primer selalu diikuti oleh keberadaan bahan galian perak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan surat permintaan dari pemohon secara tertulis dengan kelengkapan persyaratannya termasuk lampiran peta wilayah yang diminta beserta koordinat-koordinatnya.

Ayat (3)

Apabila pada wilayah tersebut ternyata terdapat lebih dari satu pemohon untuk melakukan usaha pertambangan baik untuk bahan galian tambang yang sama atau berbeda, maka proses pemberian izin diberikan pada pemohon yang lebih dahulu menyampaikan permohonan tertulisnya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Iuran tetap ialah iuran yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Iuran Eksploitasi ialah Iuran Produksi yang harus dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Prinsip-prinsip konservasi adalah dasar pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Arti dampak penting adalah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Izin Usaha Pertambangan tidak dapat diperjualbelikan dan dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.